



PUTUSAN

Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

MUHAMMAD RUSDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Gang Arwana No. 136 Blok E.11 RT. 08 RW. 05 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, Berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **EKO BUDI KUNCORO**, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;-----
2. **OKTA ORLANDO**, S.H., jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;-----
3. **RENI KURNIAWATI**, S.Kom., jabatan Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 1 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, beralamat kantor
di Jalan S. Parman No. 13 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 149/IV/2018 tertanggal 23 April 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

DAN

AHMAD DEVI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hibrida
15 Perum. BNP No. 1 RT. 10 RW. 04 Kelurahan Sidomulyo
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, pekerjaan Pegawai
Negeri
Sipil ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 6/PEN-DIS/2018/PTUN.BKL tanggal 12 April 2018, tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 6/PEN-MH/2018/PTUN.BKL tanggal 12 April 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Nomor : 6/G/2018/PTUN.BKL tanggal 12 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PP/2018/PTUN.BKL tanggal 16 April 2018 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 6/PEN-HS/2018/PTUN.BKL tanggal 8 Mei 2018 tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----
6. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari : AMAD DEVI tertanggal 4 Mei 2018 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 2 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL tanggal 15 Mei 2018 tentang penempatan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL ;-----
8. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----
9. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 April 2018, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 April 2018, di bawah Register Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 8 Mei 2018, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. Objek Sengketa :

Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00883 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 30 Desember 2011. Surat ukur nomor 00055/Padang Serai/2011 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 30 Desember 2011 dengan luas 15.703 m² Atas Nama **AHMAD DEVI** ;-----

B. Kewenangan Mengadili :

Yang merupakan Penetapan tertulis yang Dikeluarkan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini fungsi **TERGUGAT** yang berisi

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 3 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Bahwa sebelum sampai pada gugatan yang diajukan ini, terlebih dahulu **PENGUGAT** hendak mengajukan dasar-dasar dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa **TERGUGAT** adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga **TERGUGAT** sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Konkret : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan **TERGUGAT** adalah nyata-nyata dibuat oleh **TERGUGAT**, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 4 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan **TERGUGAT**

tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau

Badan Hukum Perdata dan bukan umum ;-----

Final : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan **TERGUGAT**

tersebut telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat

hukum ;-----

C. Kepentingan PENGGUGAT yang Dirugikan

- Bahwa berdasarkan dengan Norma Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwasannya ***"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*** ;-----
- Bahwasanya **PENGUGAT** in casu memiliki hubungan kausal langsung yang berkaitan adanya sebuah nilai kepentingan (kerugian) dengan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo atau dengan kata lain **PENGUGAT** memiliki kepentingan dalam sengketa a quo sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa adapun Kepentingan **PENGUGAT** yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo tersebut dikarenakan objek sengketa diterbitkan diatas tanah kepunyaan/milik **PENGUGAT** ;-----
- Alas hak kepemilikan **PENGUGAT** didasarkan Surat Persetujuan Ahli Waris serta bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2017 dan Bukti Surat Pernyataan mengenai Asal Usul dan Kepemilikan Tanah tertanggal 13 Februari 2018 yang

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 5 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pernyataan Sdr. Suratman diketahui oleh Sdr. Kasdi selaku ketua RT. 13 dan yang mengetahui Sdr. H. Rusli Achmad selaku Lurah Padang Serai ;-----
- Terbitnya sertipikat tersebut menyebabkan **PENGGUGAT** dirugikan baik secara moril maupun materil dimana **PENGGUGAT** tidak dapat memiliki dan menguasai Objek Sengketa Aquo ;-----

D. Tenggang Waktu

- Bahwa gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan **TERGUGAT** dan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;-----
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 13 Januari 2018. **Sdr. Ahmad Devi** datang kerumah saudra Perempuan **PENGGUGAT** di Desa Padang Serai dan membawa fotocopy Sertipikat **A.N Ahmad Devi**. Dan **Sdr. Ahmad Devi** mengatakan tanah tersebut diperoleh dari membeli dengan Sdr. Muhammad Rasyid (alm) pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 telah diadakan Pertemuan rapat Sengketa Tanah antara **PENGGUGAT** dengan **Sdr. Ahmad Devi** dimana didalam peretmuan tersebut dihadiri oleh Pihak Keluruahan, Babin Kantibmas, Babinsa, RT. dan RW. Pertemuan Tahap Pertama Gagal Karena tidak ada kata kesepakatan dari masing-masing pihak ;-----
- Bahwa menghitung tenggang waktu dimulai sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan didaftarkanya gugatan *a quo* pada tanggal 13 April 2018 ternyata masih dalam tenggang waktu **90 hari** sebagaimana diatur

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 6 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

E. Alasan Gugatan :

Adapun yang menjadi dasar / alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan luas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) ;-----
Dengan batas-batas sebagai beriku :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Salehan ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik (dulu) Ramli (sekarang) Watono ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik (dulu)kliwon (sekarang) Rusyadi ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik (dulu) Nini (sekarang) Jalan ;-----
2. Bahwa pada dasarnya tanah dalam Objek Sebkgketa A quo tersebut adalah Milik/Kepunyaan orang tua **PENGGUGAT M. Said Sah (alm)** dan **Kakak Ipar PENGGUGAT yang bernama Nurdin (alm)** yang diperoleh dengan cara Tebas Tebang dengan keseluruhan luas 40.000 m² pada tahun 1982 ;-----
3. Bahwa berdasarkan dengan **Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Persetujuan Ahli Waris** Nomor : 593/05/05.1002/2018 tertanggal 05 April 2018 di saksikan oleh Kepala Kelurahan Padang Serai Sdr. H. Rusli Achmad, Skm. dan disahkan oleh Camat Kampung Melayu Nomor : 400/14/k.km/2018 tertanggal 09 April 2018 Sdri. Rosminiarty NIP. 1966101219932004. Bahwa **PENGGUGAT** adalah salah satu Ahli Waris dari Bapak Muhammad Said Syah (alm) dan Ibu Siti Apsah (alm) yang mempunyai anak kandung sejumlah 6 (enam) orang anak yaitu :

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 7 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna, Rosnawati, Muhammad Rusdi, M. Asad Said, Saharudin dan Sukriyanto. Dan berdasarkan dengan **Surat Persetujuan Ahli Waris** telah mufakat menunjuk **PENGGUGAT (Muhammad Rusdi)** untuk Mengurus Tanah yang beralamat di Jl. Semarak RT. 13/04 Kelurahan Padang Serai dengan Luas 15.000 m² P=150 M X L=100 M dengan batas-batas : -----

- Utara berbatasan dengan Salehan ;-----
- Timur berbatasan dengan Jalan ;-----
- Selatan berbatasan dengan Rusyadi ;-----
- Barat berbatasan dengan Watono ;-----

4. Bahwa Orang Tua **PENGGUGAT** menjual sebagian tanahnya kepada **Sdr. Salehan (alm)** Seluas 20.000 m² di sebelah utara pada tahun 1983 dengan cara menukar kendaraan roda dua jenis Honda Super Cup 800 dari dealer ;-----
5. Bahwa Orang Tua **PENGGUGAT** masih mempunyai sisa tanah seluas 10.500 m² di kuasi dan digarap tapi tidak di tamani karena hama babi yang merajalela dan hanya dibersihkan oleh Kakak Ipar **PENGGUGAT Sdr. Nurdin (alm)** ;-----
6. Bahwa pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1989 **M. Said Sah (alm)** dan **Sdr. Nurdin (alm)** menguasai, mengawasi dan membersihkan tanah tersebut, namun tidak ditanami karena hama babi ;-----
7. Bahwa pada tahun 1989 **Sdr. Muhammad Rasyid** tanpa permisi Menerobos/Menggarap tanah Objek Sengketa A quo tanpa permisi kepada Orang Tua **PENGGUGAT M. Said Sah (alm)** maupun Kakak Ipar **PENGGUGAT** ;-----
8. Bahwa pada tahun 1989 Orang Tua **PENGGUGAT** sempat menegur yang pertama kali dengan kata “**kenapa kamu menggarap dan menerobos tanah saya tanpa permisi**” dan jawaban **Sdr. Muhammad Rasyid**“ saya ingin menumpang untuk menanam palawija dan padi darat Pak” dengan rasa Iba Orang Tua **PENGGUGAT** mengizinkan untuk menanam palawija dan padi darat. Yang sebelumnya **Sdr. Muhammad Rasyid** diusir oleh tetangga tanah Orang tua **PENGGUGAT** tepatnya di

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 8 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur tanah **PENGGUGAT**, dan **Sdr. Muhammad Rasyid** tidak pernah memberikan sebagian hasil panennya kepada Orang tua

PENGGUGAT ;-----

9. Bahwa pada tahun 1993 kembali Orang Tua **PENGGUGAT** menegur yang kedua kalinya kepada **Sdr. Muhammad Rasyid** akan tetapi jawabanya ingin masih menumpang untuk mencari nafkah di tanah Orang Tua **PENGGUGAT** ;-----

10. Bahwa pada tahun 1995 kembali Orang Tua **PENGGUGAT** menyatakan separo dari tanah seluas 10.500 m² yang dia garapnya agar **Sdr. Muhammad Rasyid** membeli tanah tersebut, karena Orang Tua **PENGGUGAT** membutuhkan biaya untuk Pernikahan **PENGGUGAT**. Akan tetapi **Sdr. Muhammad Rasyid** tidak bisa memberi jawaban dan akhirnya Orang tua **PENGGUGAT** bermaksud menjual kepada pihak lain dan pihak lain tersebut sanggup untuk membayarnya. Akan tetapi **Sdr. Muhammad Rasyid** malah menghalangi dan mempunyai keinginan untuk menguasai keseluruhan tanah tersebut, dengan alasan sudah mengeluarkan keringat di tanah tersebut ;-----

11. Bahwa dengan demikian Orang Tua **PENGGUGAT** membuatkan **Surat Keterangan Tanah** dan **Mendaftarkan di Kantor Pajak** dengan luas tanah 7.500 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagai bukti **Kepemilikan Keseluruhan Tanah PENGGUGAT** ;-----

12. Bahwa semenjak Orang Tua **PENGGUGAT** meninggal dunia, **PENGGUGAT** maupun Ahli Warisnya yang lain tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana **Surat Keterangan Tanah** itu berada. Dan berdasarkan dengan keterangan yang **PENGGUGAT** peroleh baik itu dari Kelurahan Padang Serai, dari Kecamatan Kampung Melayu dan dari Arsip Pajak, **Surat Keterangan Tanah Atas Nama Muhammad Syaidd Syah (alm)** sampai dengan saat ini belum diketemukan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 9 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2017 **PENGGUGAT** Rutin

Membayar Pajak Bumi dan Bangun setiap tahunnya ;-----

14. Bahwa selebihnya dari tanah seluas 7.500 m² atas kebijaksanaan Orang

Tua **PENGGUGAT** mengizinkan kepada **Sdr. Muhammad rasyid** untuk menggarapnya. Akan tetapi **Sdr. Muhammad Rasyid** berniat buruk ingin mengusasi seluruhnya tanah milih Orang Tua **PENGGUGAT** yang luasnya 15.000 m² ;-----

15. Bahwa pada tahun 2000 **M. Said sah (alm)** meninggal dunia dan setelah beberapa minggu kemudian **PENGGUGAT** pergi menemui **Sdr. Muhammad rasyid** untuk membahas tanah warisan dari orang tua **PENGGUGAT** yang selama ini dikuasi oleh **Sdr. Muhammad rasyid** , akan tetapi **Sdr. Muhammad rasyid** tidak menanggapi dan malah mengajak kearah kriminal ;-----

16. Bahwa ternyata **Sdr. Muhammad Rasyid** masih berada diatas tanah tersebut walaupun sudah diberi peringatan berkali-kali oleh **M. Said Sah (alm)**, akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Bapak **M. Said Sah (Alm)** maupun Ahli Warisnya, **Sdr. Muhammad Rasyid** malah membuatkan Surat Pernyataan tertanggal 02 Mei 2002 dan Surat Keterangan tertanggal 03 Mei 2002 dan menjualnya tanah Objek Sengketa A quo tersebut kepada **Sdr. Ahmad Devi** ;-----

17. Bahwa pada tahun 2002 Orang Tua **PENGGUGAT (Ibuk)** mengajak mediasi dikantor Lurah Padang Serai dan dihadiri Oleh Lurah Padang Serai dan Perangkatnya, dengan hasil mediasi **Sdr. Muhammad rasyid** tetap tidak mau memberikan tanah Objek Sengketa A quo tersebut ;-----

18. Bahwa sejak tahun 2002 hingga tanah tersebut beralih kepada **Sdr. Ahmad Devi**. Orang Tua **PENGGUGAT (Ibuk)**, **PENGGUGAT** dan Ahli Warisnya tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dijual dengan **Sdr. Ahmad Devi** ;-----

19. Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa A quo, **PENGGUGAT** menemui Kepala Kelurahan Padang Serai **Sdr. Rusli Achmad. Skm** untuk melakukan mediasi dengan **Sdr. Ahmad Devi** ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 10 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 telah diadakan Pertemuan Rapat Sengketa Tanah antara **PENGUGAT** dengan **Sdr. Ahmad Devi** dimana didalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Pihak Keluruahan, Babin Kantibmas, Babinsa, RT da RW. Pertemuan Tahap Pertama Gagal karena tidak ada kata kesepakatan dalam arti kata masih menahan hak tanahnya masing-masing dan **PENGUGAT** melanjutkan masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
21. Bahwa **Sdr. Ahmad Devi** sebelumnya sudah mengetahui kronologis tanah Objek Sengketa A quo tersebut, kalau tanah tersebut adalah Milik/Kepunyaan **M. Said Sah (alm)** ;-----
22. Bahwa dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2014 **Sdr. Suratman** selaku Ketua RT. 13 Padang Serai tidak pernah mengetahui dan dilibatkan dalam proses Pembuatan Sertipikat Tanah a.n. **Sdr. Ahmad Devi**, seperti halnya sebagai berikut : -----
1. Bahwa **Sdr. Suratman** tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan serta tidak bertanda tangan selaku ketua RT. 13 dalam Proses Pembuatan Surat Pernyataan yang dibuat Sdr. Muhammad Rasyid (alm) tertanggal 02 Mei 2002 ;-----
 2. Bahwa **Sdr. Suratman** tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan serta tidak bertanda tangan selaku ketua RT. 13 dalam Proses Pembuatan Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 2002 a.n. Sdr. Muhammad Rasyid (alm) ;-----
 3. Bahwa **Sdr. Suratman** pada tahun 2006 di datangi dan di minta oleh Sdr. Muhammad Rasyid untuk membuatkan Surat Pengantar Pembuatan Objek Pajak di RT. 13, akan tetapi Sdr. Suratman tidak mau dikarenakan tanah yang akan dibuatkan Surat Pengantar Pembuatan Objek Pajak tersebut adalah tanah Milik/Kepunyaan **M. Said Sah (alm)** ;-----
 4. bahwa **Sdr. Suratman** tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani Berita Acara kesaksian dalam pengusulan pembuatan Sertipikat a.n. Ahmad Devi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 11 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa A quo diatas sangat merugikan

PENGUGAT dan tindakan **TERGUGAT** tersebut bertentangan dengan

Pasal 52 Butir (c) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 6 Peraturan Kepala

BPN Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah

karena **TERGUGAT** tidak cermat dan teliti dalam hal : -----

1. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah,

riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon

dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;-----

2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon

mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-

batas bidang tanah yang dimohon

;-----

3. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang

berbatasan ;-----

24. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa A quo diatas sangat merugikan

PENGUGAT dan tindakan **TERGUGAT** tersebut bertentangan dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1 dan 2) serta **KEPASTIAN HAK ATAS TANAH**

Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi : -----

Pasal 19 :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

;----

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

a) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah

;-----

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 12 dari 47
Halaman.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;-----

c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----

Pasal 20 :

“Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6” ;-----

Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka” ;-----

25. Bahwa, tindakan **TERGUGAT** Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu memutuskan mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan **PENGUGAT**, dan keputusan tersebut bertentangan dengan **AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** serta bertentangan dengan **Peraturan Perundang-Undangan** dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

26. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”) dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa AUPB adalah meliputi asas : -----

- kepastian hukum ;-----
- kemanfaatan ;-----
- ketidakberpihakan ;-----
- kecermatan ;-----
- tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----
- keterbukaan ;-----
- kepentingan umum; dan -----
- pelayanan yang baik ;-----

27. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Sengketa A quo telah memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 13 dari 47 Halaman.



terhadap beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Objek Sengketa Aquo mengakibatkan **PENGUGAT** tidak mendapatkan **Kepastian Hukum** dalam hal memperoleh hak karena diatas tanah hak milik **PENGGUGAT** telah terbit sertifikat, tindakan tersebut bertentangan dengan **KEPASTIAN HUKUM**;

b. Asas Kecermatan

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan **TERGUGAT** menerbitkan Objek Sengketa Aquo adalah **Tidak Cermat** dalam membuat Keputusan dengan tidak melihat Asal Muasal Tanah tidak melihat Penetapan data fisik atau penetapan

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 14 dari 47 Halaman.



batas kepemilikan bidang tanah tersebut, dan dalam menerbitkan ketetapan, harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua yang terkait dengan Pengusulan dan Pembuatan sertifikat. Sehingga **TERGUGAT** dalam mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan **PENGGUGAT** ;-----

28. Bahwa karena Objek Sengketa Aquo diterbitkan bertentangan dengan **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN** yang berlaku dan **ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** maka Objek Sengketa Aquo yang diterbitkan **TERGUGAT tidak sah**, dan oleh karena harus dianggap **Batal** ;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor 00883 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 30 Desember 2011. Surat Ukur Nomor 00055/Padang Serai/2011 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 30 Desember 2011 dengan luas 15.703 m² Atas Nama AHMAD DEVI ;-----

3. Mewajibkan **TERGUGAT** (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu) untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00883 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 30 Desember 2011. Surat Ukur Nomor 00055/Padang Serai/2011 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 30 Desember 2011 dengan

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 15 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 15.703 m² Atas Nama AHMAD DEVI dalam buku Register

Tanah ;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah

menyampaikan Jawaban tertanggal 15 Mei 2018, yang isinya berbunyi

sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum ;-----
2. Mengenai Objek gugatan/gugatan Kabur, tidak jelas, tidak lengkap (obscuurlibel) hal ini terbukti bahwa gugatan Penggugat memohon untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00883 Pemegang Hak Sdr. Ahmad Devi, Surat Ukur Nomor : 00055/Padang Serai /2011 Luas 15.703 M² yang terletak di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu. Sedangkan klaim Penggugat pada gugatannya halaman 3 (tiga) memiliki tanah dengan luas 7.500 M² hal membuktikan ke tidak sesuaian antara objek gugatan Penggugat dengan objek perkara a-quo. Serta pernyataan Penggugat pada halaman 5 angka 12 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan tanah atas nama Muhammad Syaid Syah (alm) tidak ditemukan hal ini terbukti bahwa gugatan ini diajukan tidak berdasarkan bukti hak dari Penggugat dan juga tidak menguasai fisik tanah atas tanah sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya halaman 3 (tiga). Dari uraian tersebut diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
3. Mengenai tenggang waktu, bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor : 51

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 16 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah melebihi waktu 90 hari sejak diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. hal ini terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00883 Pemegang Hak Sdr. Ahmad Devi, Surat Ukur Nomor : 00055/Padang Serai /2011 Luas 15.703 M² yang terletak di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu diterbitkan pada tahun 2011 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan 12 April 2018 dan gugatan Penggugat juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut". Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa penggugat tidak memiliki Hak Gugat (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00883 Pemegang Hak Sdr. Ahmad Devi, Surat Ukur Nomor : 00055/Padang Serai/2011 Luas 15.703 M² yang terletak diKelurahan Padang Serai Kota Bengkulu. Hal ini terbukti pengakuan Pengugat bahwa tanah yang menjadi objek perkara a quo merupakan harta milik orang tua Penggugat sehingga yang memiliki legal standing adalah seluruh ahli waris (6 orang) sesuai dengan gugatan penggugat dalam 4 angka 3 (tiga), sedangkan Penggugat bertindak atas namanya sendiri tanpa ada surat

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 17 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari ahli waris yang lain dari uraian diatas, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa pernyataan Pengugat pada halaman 6 angka 22 bertentangan dengan warkah yang tersimpan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa surat pemindahan penguasaan tanah antara Sdr. Muhamad Rasyid kepada Sdr. Achmad Devi tanggal 01 April 2011 yang ditandatangani oleh Suratman (ketua RT.13) dan terdaftar di Kantor Camat 593.2/48/05. Pem, tanggal 11-5-2011 ditandatangani oleh Kepala Kecamatan (Pajars.Hutabarat, AP) ;-----
4. Bahwa pernyataan Penggugat bahwa tergugat tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak berdasar dan tidak terbukti karena seluruh proses penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan serta segala uraian tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 18 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 00883 Pemegang Hak Sdr. Ahmad Devi, Surat Ukur Nomor : 00055/Padang Serai /2011 Luas 15.703 M² yang terletak diKelurahan Padang Serai Kota Bengkulu ;-----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam _____ perkara ini ;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat, atas perkenan Majelis Hakim disampaikan ucapan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 23 Mei 2018, yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

I. KRONOLOGIS KEPEMILIKAN TANAH

1. Pada tanggal 4 Mei 2011 Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) membeli sebidang tanah seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) termasuk tanaman kelapa sawit yang ada diatas tanah tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/63/PS/2002 tanggal 3 Mei 2002 yang terletak dijalan Semarak RT.13 RW.04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 19 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bengkulu yang dilengkapi dengan Surat Keterangan jual beli tanah yang diketahui oleh Ketua RT.13 RW.04 (SURATMAN) dengan harga sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah) ;-----
2. Pada saat tanah tersebut dibeli, diatas tanah tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit yang masih produktif yang sudah berumur puluhan tahun dan terdapat rumah tua yang masih dihuni oleh Pak Muhammad Rasyid. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada point satu diatas bahwa penguasaan fisik terus menerus sejak tahun 1989. Hal ini berarti sampai dengan 4 Mei 2011 pada saat dijual kepada pihak Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) Pak Muhammad Rasyid sudah menguasai fisik 22 tahun lamanya ;-----
3. Selanjutnya Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu untuk didaftarkan pembuatan sertifikat yang pada saat itu kebetulan ada pembuatan Sertifikat Prona secara kolektif dari Badan Pertanahan Kota Bengkulu, dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/63/PS/2002 tanggal 3 Mei 2002 An. Muhammad Rasyid dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) Nomor 593.2/46/05.Pem tanggal 11 Mei 2011 yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak I (kesatu) An. Muhammad Rasyid, pihak II (kedua) An. Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) disaksikan/diketahui oleh Lurah Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Sdr. RAFRIZAL SYANDRI, SE., disaksikan/diketahui oleh Ketua RT. 13 RW. 04 Sdr. SURATMAN yang sama-sama ikut menanda tangani surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut, serta di tanda tangani oleh Camat Kampung Melayu Sdr. PAJAR. S, HUTABARAT, AP, kedua surat tersebut diserahkan ke pihak Kelurahan Padang Serai berupa Surat ASLI sebagai persyaratan untuk pembuatan sertifikat ;-----
4. Setelah melalui pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00883 tanggal

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 20 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2011 An. Pemegang Hak Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) dengan Surat Ukur Nomor : 00055/Padang Serai/2011 luas 15.703 M² yang terletak di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hal ini berarti terhitung terbitnya Sertifikat tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2017 Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) sudah 6 tahun lamanya menguasai fisik terus menerus dan hingga sekarang sudah lebih kurang 6 Tahun 5 bulan lamanya menguasai fisik terus menerus ;-----

II. KRONOLOGIS SENGKETA TANAH

1. Pada tanggal 7 Januari 2018 Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) diluar dugaan mendapat kabar melalui telpon dari tukang pemanen yang bernama Saudara Doni (Suami) dan Saudari Susi (Istri) yang mengatakan bahwa *"Ada orang yang mengaku punya tanah Pak, laki-laki dan perempuan,"*. yang akhirnya diketahui bahwa mereka adalah Penggugat (Muhammad Rusdi) bersama ayuknya (Rosnawati). Selanjutnya pemanen menyampaikan kepada Penggugat (Muhammad Rusdi) dan ayuk Penggugat (ROSNAWATI) *"Tanah itu sudah dibeli oleh Pak AHMAD DEVI, dan sudah ada sertifikatnya" terus* kalau itu tanah Bapak kenapa baru sekarang datang, kenapa tidak waktu dulu sebelum Wak Lebong (panggilan Pak Muhammad Rasyid) menanam sawit" ;-----
2. Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) yang didampingi dengan istri (Hj.DESI EFRIANTI) dan istri pemanen (SUSI) datang kerumah ayuk PENGGUGAT yang bernama ROSNAWATI, yang jarak dari lokasi tanah Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) tersebut hanya lebih kurang 1,5 km, pada saat itu Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) menanyakan *"Mohon maaf Buk sebelumnya saya mau menanyakan, bahwa Ibuk dengan Pak Rusdi datang ke tempat saya ?"* terus ibu ROSNAWATI Menjawab *"iya*

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 21 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, Rusdi itu adik saya” tiba-tiba Buk Rosnawati Ayuk Penggugat (Muhammad Rusdi) dengan tegas menyampaikan “sebelumnya juga kami minta maaf bahwa setelah melihat ke lokasi tanah, kami datang ketempat ayuk tertua kami bernama (Buk Ratna), dengan nada marah... Buk Ratna menyampaikan bahwa sebelum kedua orang tua kami meninggal, tanah tersebut sudah diikhlasakan kepada Pak Muhammad Rasyid, amanah ini untuk disampaikan kepada Saudara-Saudara anak Alm/Almarhumah, dan Saudara-Saudara kami akhirnya sepakat untuk tidak mempermasalahkan lagi, jangan sampai mengganggu ketenangan kedua orang tua dalam kubur”. Permohonan maaf ini berulang-ulang disampaikan oleh Buk Rosnawati, selanjutnya Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) menjawab” iya Buk sama-sama, kami juga minta maaf “, terus kami juga ingin menyerahkan photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat lain-lainnya agar bisa dilihat dan dibaca ;-----

3. Pada tanggal 5 Februari 2018 Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) mendapat surat dari Kepala Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu dengan nomor surat 593/03/1002/2018 perihal surat panggilan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 09.30 Wib bertempat di Kantor Lurah Padang serai, acara penyelesaian tanah dengan Sertifikat An. AHMAD DEVI ;-----
4. Pada tanggal 12 Februari 2018, telah mengadakan Rapat Penyelesaian tanah sertifikat An. Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) yang dihadiri oleh Penggugat (MUHAMMAD RUSDI) Ayuk PENGGUGAT (ROSNAWATI) Pihak Kelurahan, Ketua LPM, Ketua Adat,Babin Kamtibmas, KETUA RT.13 yang lama (SURATMAN), Ketua RT.13 yang baru, Babinsa, dan Ketua RW. Pada acara/momen ini Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan kata lain seumur hidup baru pertama kali bertemu dengan

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 22 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

(Muhammad

Rusdi) ;-----

Pada acara tersebut Pihak kelurahan memberi kesempatan untuk

menyampaikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut : -----

- Pada kesempatan pertama Penggugat (Muhammad Rusdi) untuk

menyampaikan kronologis tanah, setelah disampaikan, pihak

kelurahan menanyakan dokumen yang dimiliki, selanjutnya

Penggugat (Muhammad Rusdi) mengatakan bahwa surat-suratnya

tidak ditemukan lagi, yang ada hanya bukti pembayaran Pajak Bumi

Bangunan (PBB) ;-----

- Pada kesempatan kedua Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI)

menyampaikan kronologis tanah, termasuk juga menceritakan apa

yang disampaikan oleh Ibuk Rosnawati Ayuk Kandung Penggugat

(Muhammad Rusdi) pada tanggal 13 Januari 2018 dirumahnya.

Selanjutnya pihak kelurahan menanyakan dokumen yang dimiliki,

Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) memperlihatkan dokumen-

dokumen yang dimiliki, antara lain : -----

a. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.593.2/63/PS/2002 tanggal

3 Mei 2002 ;-----

b. Surat keterangan pembelian tanah yang diketahui Ketua RT.13

Kelurahan Padang Serai (SURATMAN) tanggal 4 Mei 2011 ;-----

c. Kwitansi pembayaran yang diterima Muhammad Rasyid tanggal

4 Mei 2011 ;-----

d. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 593.2/46/05 Pemb

tanggal 11 Mei 2011 yang disaksikan oleh Lurah Padang Serai

(RAFRIZAL SYANDI, SE.) dan ketua RT.13 Kelurahan Padang

Serai (SURATMAN) yang ikut menandatangani surat tersebut ;-----

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 00883 tanggal 30 Desember 2011 An.

Pemegang Hak Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) dengan

surat ukur Nomor 00055/Padang Serai/2011 luas 15.703 M² yang

terletak di kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu

Kota Bengkulu ;-----

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 23 dari 47
Halaman.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari tahun 2011

s/d 2017, sedangkan untuk tahun 2018 baru dibayarkan bulan

Maret 2018 An. Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) ;-----

Dokumen fotocopy tersebut diatas sudah diserahkan sebelumnya

ke Pihak Kelurahan ;-----

- Pada acara tersebut pihak Kelurahan menyampaikan bahwa

Penggugat (Muhammad Rusdi) menuntut/meminta sebagian tanah

yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) ;-----

- Pada tanggal 25 April 2018 diluar dugaan Tergugat II Intervensi

(AHMAD DEVI) mendapat Surat Panggilan dari Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Bengkulu untuk dimintai keterangan sebagai

pihak ketiga, sehubungan dengan gugatan Muhammad Rusdi

melawan kepada Badan Pertanahan Kota Bengkulu ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) menolak penyampaian

Penggugat (Muhammad Rusdi) dibawah Tahun 2011 karena tanah

tersebut masih milik Pak Muhammad Rasyid, dan Tergugat II Intervensi

(AHMAD DEVI) adalah sebagai pembeli terhitung tanggal 4 Mei 2011

yang dibeli dari Pak Muhammad Rasyid yang Syah menurut agama,

karena tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada penyerobotan, tidak ada

penzaliman. Kemudian Syah menurut hukum karena sudah mempunyai

bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT)

No.593.2/63/PS/2002 tanggal 3 Mei 2002 dan tanah tersebut sudah

dikuasai oleh Pak Muhammad Rasyid dari tahun 1989 s/d 2011 (22 tahun)

terus menerus seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang tidak

terpisahkan/tidak terbagi-bagi ;-----

2. Mengenai anggapan Penggugat (Muhammad Rusdi) bahwa Tergugat II

Intervensi (AHMAD DEVI) sebelumnya sudah mengetahui keronologis

tanah objek Sengketa A quo tersebut, kalau tanah tersebut adalah

milik/kepunyaan M. Said Sah (Alm) itu adalah tidak benar, karena

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 24 dari 47
Halaman.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) mengetahui hal tersebut adalah pada saat berkunjung kerumah Ibuk ROSNAWATI ayuk kandung Penggugat (Muhammad Rusdi) pada tanggal 13 Januari 2018 dan Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) kenal bahwa Pak M. Said Sah (Alm)

adalah mantan Kepala Desa Padang Serai ;-----

3. Bahwa mengenai tenggang waktu 90 hari yang dihitung oleh Penggugat,

secara rinci dan tegas sudah dijawab oleh Tergugat Badan Pertanahan

Kota Bengkulu pada halaman 2 point nomor 3 ;-----

4. Mengenai anggapan Penggugat (Muhammad Rusdi) pada halaman 3

point D terakhir, bahwa hitungan tenggang waktu dimulai sejak tanggal 13

Januari 2018 hingga didaftarkannya gugatan A quo pada tanggal 13 April

2018 sehingga berjumlah 90 hari, namun kalau dihitung pada saat

penggugat (Muhammad Rusdi) datang ke lokasi tanah tersebut pada

tanggal 7 Januari 2018 dan pada saat itu sudah disampaikan kepada

tukang panen kebun Sdr. Doni dan Susi bahwa tanah Tergugat II

Intervensi (AHMAD DEVI) sudah bersertipikat, dan sejak itu sudah

diketahui oleh Penggugat (Muhammad Rusdi),sehingga terhitung mulai

tanggal 7 Januari 2018 hingga Penggugat (Muhammad Rusdi)

mendaftarkan gugatan A quo pada tanggal 13 April 2018 ke Pengadilan

Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, maka hitungan tenggang waktunya

berjumlah 96 hari. Maka selayaknya gugatan Penggugat (Muhammad

Rusdi) dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) memohon kepada yang

terhormat Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut baik dari

tergugat Badan Pertanahan Kota Bengkulu, maupun dari Tergugat II

Intervensi (AHMAD DEVI) termasuk kembali dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) menolak apa yang

disampaikan oleh Penggugat mengenai kronologis dibawah tahun 2011

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 25 dari 47
Halaman.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) adalah sebagai pembeli yang sudah mempunyai bukti kepemilikan berupa dari Pak Muhammad Rasyid berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) No.593.2/63/PS/2002 tanggal 3 Mei 2002 seluas 15.000 M² satu bidang yang tidak terpisahkan/tidak terbagi-bagi yang sudah dikuasai oleh Pak Muhammad Rasyid selama 22 tahun penguasaan fisik terus menerus ;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) menolak Penggugat (Muhammad Rusdi) bahwa Pak SURATMAN selaku Ketua RT.13 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu tidak mengetahui dan dilibatkan dalam proses pembuatan sertifikat An. Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI), secara rinci sudah dijawab oleh Tergugat Badan Pertanahan Kota Bengkulu pada halaman 3 point 3 (Dalam Pokok Perkara) dan sebagai tambahan bahwa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah disaksikan oleh Lurah Padang Serai Sdr. Rafrizal Syandri, SE, dan ketua RT.13 Sdr. Suratman yang sebelumnya surat keterangan pembelian tanggal 4 Mei 2011 juga diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT.13 Sdr. Suratman ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) menolak Penggugat (Muhammad Rusdi) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00883 Pemegang Hak Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) Surat Ukur Nomor : 00055/Padang Serai/2011 luas 15.703 M² yang terletak di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, karena Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) sudah mempunyai dokumen-dokumen yang lengkap dan syah sebagaimana yang tertera pada halaman 2 dan sudah menguasai fisik tanah yang sebelumnya oleh Pak Muhammad Rasyid pada tahun 1989 s/d 2011 sudah 22 tahun terus menerus kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI) terhitung mulai pembelian tanah tanggal 4 Mei 2011 s/d bulan 23 Mei 2018 (hari ini), ini berarti sudah 7

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 26 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 19 hari menguasai fisik terus menerus, sehingga jumlah seluruhnya sudah 29 tahun 19 hari menguasai fisik berlanjut terus menerus ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dengan ini Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI), memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menolak atas gugatan Penggugat (Muhammad Rusdi) dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;-----

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi (AHMAD DEVI), atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim disampaikan ucapan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dileges, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-9 dan P-10 berupa foto dari fotokopi, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2015 atas nama M. Syaid Syah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 27 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 05 April 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Persetujuan Ahli Waris, tertanggal 05 April 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan atas nama Suratman, tertanggal 13
Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pertemuan Rapat Sengketa Tanah antara Pak
Rusdi dan Ahmad Devi (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Daftar Hadir Rapat Pembahasan Sengketa Tanah Di RT.
13 RW. 04 Kelurahan Padang Serai, Dengan Sertipikat An.
Ahmad Devi, tanggal 12 Februari 2018 (fotokopi dari
fotokopi) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2016 atas nama
M. Syaid Syah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2017 atas nama M. Syaid Syah (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Gambar Foto (foto dari fotokopi) ;-----
10. Bukti P-10 : Gambar Foto (foto dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah
dileges, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan
aslinya dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.13 adalah sebagai berikut : ----

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 00883, Kelurahan Padang Serai
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi
Bengkulu, tanggal 30 Desember 2011, atas nama Ahmad
Devi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.2 : Surat Ukur Nomor : 00055/Padang Serai/2011, NIB :
07.04.08.02.00714 Luas 15.703 M², tanggal 29 Desember
2011, atas nama Ahmad Devi (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 28 dari 47
Halaman.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
Nomor : 395/HM/BPN.17.71.10/2011 Tentang Pemberian
Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek
Pengaturan dan Penataan Pertanahan Program
Pembaharuan Agraria Nasional Propinsi Bengkulu Atas
Nama Ishak Dkk (59 Orang) Seluas Masing-masing Tertera
Pada Lampiran Kolom 5 Terletak Di Kelurahan Padang
Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.4 : Surat dari Achmad Devi, S.Sos., MM. tertanggal 14 Mei
2011, perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik
Atas Tanah Negara Obyek Landreform (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.5 : Daftar Pertanyaan Mengenai Penggarap Tanah Negara
Obyek Redistribusi Landreform, yang dibuat oleh Achmad
Devi, S.Sos., MM. (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
6. Bukti T.6 : Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek
Redistribusi/Landreform Kelurahan Padang Serai
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atas nama
penggarap Achmad Devi, S.Sos., MM. (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T.7 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon,
atas nama Achmad Devi, S.Sos., MM., tertanggal 24 Mei
2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.8 : Surat Pernyataan Luas Tanah Yang Sebenarnya, atas nama
Achmad Devi, S.Sos., MM., tertanggal 24 Mei 2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T.9 : Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Fisik Bidang
Tanah, atas nama Ahmad Devi, S.Sos., MM., tertanggal 24
Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 29 dari 47
Halaman.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10 : Surat Pernyataan Menanggung Resiko, atas nama Achmad
Devi, S.Sos., MM., tertanggal 24 Mei 2011 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T.11 : Surat Pernyataan Muhammad Rasyid, tertanggal 02 Mei
2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T.12 : Surat Keterangan Kepala Desa Padang Serai Nomor :
593.2/63/PS/2002, tertanggal 03 Mei 2002 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T.13 : Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Muhammad
Rasyid kepada Achmad Devi, S.Sos., MM., tertanggal 01
April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya atas
Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dileges, diberi
meterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi
tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-14, kecuali bukti T.II
Intervensi-4, T.II Intervensi-13 dan bukti T.II Intervensi-14 berupa fotokopi dari
fotokopi, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intervensi-1 : Sertipikat Hak Milik No. 00883, Kelurahan
Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 30
Desember 2011, Surat Ukur No. 00055/Padang
Serai/2011 tanggal 30 Desember 2011 Luas
15.703 M², atas nama Ahmad Devi (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.II Intervensi-2 : Kwitansi Tanda Terima Pembelian, yang
diterima oleh Muhammad Rasyid dari Achmad
Devi, S.Sos., MM. Senilai Rp. 140.000.000,-,
tanggal 4 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 30 dari 47
Halaman.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II Intervensi-3 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Muhammad Rasyid selaku Penjual dan Achmad Devi, S.Sos., MM. Selaku Pembeli tanggal 4 Mei 2011, yang diketahui Ketua RT. 13 Kelurahan Padang Serai (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.II Intervensi-4 : Photo Lokasi Tanah Kebun Sawit Yang Terletak Di Jalan Semarak RT. 13 RW. 04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti T.II Intervensi-5 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Bengkulu Tahun 2011, atas nama Muhammad Rasyid (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T.II Intervensi-6 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Bengkulu Tahun 2012, atas nama Muhammad Rasyid (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T.II Intervensi-7 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Bengkulu Tahun 2013, atas nama Muhammad Rasyid (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.II Intervensi-8 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Bengkulu Tahun 2014, atas nama Muhammad Rasyid (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T.II Intervensi-9 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Bengkulu Tahun 2015, atas nama Muhammad Rasyid (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 31 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II Intervensi-10 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB
Kota Bengkulu Tahun 2016, atas nama
Muhammad Rasyid (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
11. Bukti T.II Intervensi-11 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB
Kota Bengkulu Tahun 2017, atas nama
Muhammad Rasyid (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
12. Bukti T.II Intervensi-12 : Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB
Tahun 2018, atas nama H. Ahmad Devi, S. Sos.,
MM. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
13. Bukti T.II Intervensi-13 : Surat Keterangan Kepala Desa Padang Serai
Nomor : 593.2/63/PS/2002, tertanggal 03 Mei
2002 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
14. Bukti T.II Intervensi-14 : Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari
Muhammad Rasyid kepada Achmad Devi,
S.Sos., MM., tertanggal 01 April 2011 (fotokopi
dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Penggugat
telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :
----- **SURATMAN (Saksi**
Penggugat) -----

Tempat, tanggal lahir di JATIM, 02 April 1962, jenis kelamin laki-laki,
agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semarak I
RT. 13 RW. 04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu, pekerjaan Petani/Pekebun ;-----

Saksi Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak
mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan Penggugat, tidak
kenal dengan Tergugat, kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak mempunyai

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 32 dari 47
Halaman.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dan perkawinan dengan Kuasa Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan Tergugat II Intervensi, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas tanah di lokasi objek sengketa, dulunya pemilik tanah itu adalah Said Syah ;-----
- Bahwa Saksi tahu letak lokasi tanah yang dipermasalahkan itu di Padang Serai yang dulunya masuk dalam wilayah RT. 1, dan sekarang setelah pemekaran lokasi tanah itu masuk RT. 13 ;-----
- Bahwa terjadinya pemekaran RT tersebut lebih kurang tahun 2008, RT. 1 dimekarkan menjadi 10 RT ;-----
- Bahwa tempat tinggal Saksi kurang lebih 200 meter dari lokasi tanah objek sengketa, dan masih dalam satu wilayah kelurahan Padang Serai ;-----
- Bahwa Saksi memperoleh tanah disana dengan cara membuka hutan ;-----
- Bahwa pada waktu itu ada perintah dari lurah untuk dipersilahkan membuka hutan untuk ditanami atau digarap, lalu saya izin sama pesirah saat itu untuk membuka hutan ;-----
- Bahwa pada saat membuka hutan itu belum ada surat-suratnya, setelah membuka hutan tersebut lalu ditanami atau digarap, dan setelah tanah itu digarap baru dibuatkan surat-suratnya ;-----
- Bahwa Saksi mengakui pernah ikut menandatangani surat pemindahan penguasaan tanah sebagaimana bukti T-13 ;-----
- Bahwa Saksi dulu pernah jadi Ketua RT dari tahun 1980 sampai dengan 2003 dan masih kelurahan Kandang, setelah ada pemekaran sekitar tahun 1985, sekarang masuk kelurahan Padang Serai ;-----
- Bahwa asal-usul tanah di lokasi objek sengketa itu, awalnya almarhum Said Syah, orangtuanya Muhammad Rusdi membuka lahan tanah itu ;-----
- Bahwa Saksi tahu dan melihat langsung almarhum Said Syah membuka lahan di lokasi objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Saksi sering melihat tanah objek sengketa tersebut ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 33 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahunnya kapan almarhum Said Syah membuka lahan tanah
tersebut ;-----
- Bahwa keadaan tanahnya pada saat itu masih berupa hutan ;-----
- Bahwa pada saat membuka lahan, dulunya itu tanah erfpacht, tanah kosong peninggalan Belanda ;-----
- Bahwa batas-batas tanahnya pada saat itu sebelah Utara dengan almarhum Solehan, sebelah Selatan dengan drainase/siring, sebelah Timur saya lupa, dan sebelah Barat dengan Dewi ;-----
- Bahwa almarhum Said Syah setelah membuka lahan belum sempat ditanami, baru ditebas saja, lalu ditinggalkan tidak diurus ;-----
- Bahwa ketika Said Syah menggarap tanah itu, kondisi tanahnya saat itu belum ada tanam tumbuh yang dilakukan oleh Said Syah ;-----
- Bahwa setelah membuka lahan, tanah itu dikuasai oleh Pak Said Syah dari tahun 1980-an sampai 3 atau 4 tahunan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat kepemilikan atas tanah tersebut atau diberitahukan ;-----
- Bahwa tanah itu setelah ditinggalkan oleh Said Syah, digarap oleh orang dari Lebong bernama Pak Rasyid sekitar tahun 1989, dan ditanami sawit yang masih ada sampai sekarang ;-----
- Bahwa pada saat Pak Muhammad Rasyid menggarap atau menguasai tanah yang digarapnya itu, Pak Syaid Syah tidak ada merasa keberatan ;--
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang Pak Ahmad Devi, di sana tidak ada bangunan, hanya sawit saja ;-----
- Bahwa Pak Said Syah masih tinggal di Padang Serai sampai ia meninggal dunia ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya peralihan tanah dari Pak Said Syah kepada Pak Muhammad Rusdi, tahu-tahu tanah itu sudah digarap Pak Rasyid ;-----
-

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 34 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu digarap atau dikuasai oleh Pak Rasyid sudah sekitar 18 tahun ;-----
- Bahwa selanjutnya tanah itu dijual Pak Rasyid kepada Pak Ahmad Devi sekitar tahun 2011 ;-----
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam jual beli tanah tersebut, karena ada menandatangani surat ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar tanah yang dijual Pak Rasyid kepada Pak Ahmad Devi itu adalah dari SKT ;-----
- Bahwa Saksi menyangkal ikut menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti P.4 ;-----
- Bahwa Saksi mengakui pada saat itu Ketua RT. 13 bernama Kasdi, dan Lurah Padang Serai bernama H. Rusli Achmad, Skm sebagaimana yang tercantum pada bukti P.4 ;-----
- Bahwa Saksi belum pernah ke kantor kelurahan atau dipanggil kesana dari bulan Februari 2018 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi belum pernah ke rumah Ketua RT. 13 dari bulan Januari 2018 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi tahu ada pertemuan di kantor lurah terkait permasalahan tanah objek sengketa, baru-baru ini sekitar bulan Februari tahun 2018 ;-----
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, pihak Penggugat atau ahli waris Said Syah mengadukan atau melaporkan Ahmad Devi ke kantor lurah, dan menyatakan apa benar tanah itu dikuasai oleh Pak Rasyid atau orang lain ;-----
- Bahwa dasar diadakan pertemuan di kantor lurah tersebut, karena adanya laporan dari pihak Penggugat ke kantor lurah karena merasa tanah itu masih dikuasai oleh almarhum Said Syah ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah itu, Penggugat mengadukannya ke pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa setelah dibeli oleh Ahmad Devi dari Pak Rasyid, selanjutnya keadaan tanah itu diolah oleh Ahmad Devi dan sudah ada tanaman sawit sampai saat ini ;-----
- Bahwa umur tanaman sawit itu sekitar umur 15 tahun dan sudah ada buahnya ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 35 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas jual beli tanah dari Pak Rasyid kepada Pak Ahmad Devi tersebut sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi pernah ditemui oleh Penggugat terkait adanya jual beli tanah tersebut untuk menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi ;-----
- Bahwa almarhum Said Syah pada saat itu pernah menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1980-an sampai tahun 1985, setelah itu status desa diambil alih menjadi kelurahan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis luas tanah yang telah dibuka oleh almarhum Said Syah pada saat itu ;-----
- Bahwa Pak Muhammad Rasyid tidak pernah ada minta izin kepada almarhum Said Syah membuka lahan untukenggarapnya ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menandatangani surat tanah Pak Rasyid ;--
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi untuk ikut menandatangani surat peralihan tanah antara Pak Rasyid dan Pak Ahmad Devi, karena tanah itu setelah dibuka, sudah diolah atau dikuasai oleh Pak Rasyid selama bertahun-tahun dan sudah ditanami sawit, dan setelah itu ada dibuatkan suratnya berupa SKT, jadi tanah itu sah. Makanya Saksi berani tanda tangan karena sudah ada suratnya itu ;-----
- Bahwa pernah ada pertemuan di kantor lurah, pada saat itu kita diarahkan bahwa tanah itu betul-betul dikuasai oleh Pak Rasyid, sedangkan Penggugat masih menuntut hak waris ;-----
- Bahwa Saksi baca dulu sebelum menandatangani surat-surat sebagaimana bukti P.4 dan T.13 ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 36 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini para pihak tidak mengajukan permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada akhirnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek dari Gugatan dalam sengketa Aquo adalah : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00883 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 30 Desember 2011. Surat Ukur nomor 00055/Padang Serai/2011 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 30 Desember 2011 dengan luas 15.703 M2 Atas Nama Ahmad Devi;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, telah masuk permohonan Intervensi dari pihak terkait yang berkepentingan atas nama: Ahmad Devi sebagai pemegang Objek Sengketa Aquo dan atas permohonan tersebut, Majelis hakim melalui Putusan Sela Nomor: 06/G/2018/PTUN.BKL tanggal 15 Mei 2018 telah memasukkannya sebagai

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 37 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam sengketa Aquo dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya Masing-Masing tertanggal 15 Mei 2018 dan 23 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sedangkan Tergugat II Intervensi didalam surat Jawabannya hanya mencantumkan judul Eksepsi, namun setelah Majelis hakim mencermati Jawaban Tergugat II Intervensi keseluruhan yang didalilkan adalah mengenai Pokok Perkara dan tidak ditemukan dalil yang bersifat Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa pada pokoknya terdapat 3 (Tiga) Eksepsi yang termuat pada jawaban Tergugat yaitu:-----

1. Eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing);-----
2. Eksepsi Mengenai Tenggang Waktu;-----
3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscurielabel);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati Surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terdapat dalil Eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim karena Jabatannya terlebih dahulu berkewajiban

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 38 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan segi kompetensi Absolut Pengadilan dalam sengketa Aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu kepada ketentuan pasal Pasal 1 Angka 10 Juncto Pasal 1 Angka 9 Juncto Pasal 2 Juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut;-----

Pasal 47:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara-----

Pasal 1 Angka 10:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 1 Angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Pasal 2

Yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah:-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 39 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat _____ umum;

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat _____ hukum _____ pidana;-

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan _____ yang _____ berlaku;-

- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai _____ hasil _____ pemilihan _____ umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati lebih lanjut Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan norma sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa Objek Sengketa A quo merupakan penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, berisi pentapan pemegang hak atas sebidang tanah yang merupakan suatu tindakan tata usaha negara, yang bersifat nyata/konkrit, ditujukan kepada Tergugat II Intervensi selaku orang/person dan telah bersifat

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 40 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa aguo sehingga telah memenuhi kriteria yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak memenuhi kriteria Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa A quo merupakan Sengketa tata Usaha Negara sehingga Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa A quo;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi-eksepsi tergugat tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sesuai ketentuan Pasal 77 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai segi Kedudukan Hukum Penggugat dalam sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa *Kedudukan Hukum Penggugat* di Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kepentingan yang mengikutinya dan kepentingan tersebut harus bersifat kausalitas atau sebab akibat antara kepentingan Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa di sisi lain, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 41 dari 47 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seseorang atau badan hukum perdata, untuk dapat mengajukan gugatan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa secara doktrin menurut SF.Marbun dalam bukunya peradilan administrasi negara dan upaya administrasi di indonesia (1997:226) dikatakan "bahwa kepentingan Poenggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan penggugat tidak terselubung dibalik kepentingan orang lain sesuai adagium D'point interest d,point 'action;-----

Menimbang, bahwa terkait segi Kedudukan Hukum Penggugat dalam sengketa A quo terhadap Objek Sengketa A quo, Majelis Hakim menemukan Fakta hukum yang relevan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Bapak Muhammad Said Syah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 April 2018 dan Penggugat telah diberikan persetujuan dari Ahli Waris lainnya untuk mengurus tanah yang beralamat di jalan semarak RT.13/04 Kel Padang Serai (Vide Bukti P-2,P-3);
- Bahwa Penggugat telah membayar PBB sebidang tanah yang terletak di jalan semarak RT.013,RW.04, Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu (Vide Bukti P-1,P-7,P-8);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah berdasarkan jual beli yang terletak di RT.13 RW 10 jalan semarak kelurahan padang serai dan selanjutnya terhadap bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 42 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa
Aquo (Vide Bukti T II Intervensi -3, T.II Intervensi-2-, T.II intervensi-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan asas audi et alteram partem selama pemeriksaan sengketa aquo berlangsung dan telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan pembuktian atas dalil-dalil yang diajukan, dan selanjutnya dalam pemeriksaan Sengketa A quo ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan atas sebidang tanah yang didalilkan Penggugat telah diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat dan selama pemeriksaan sengketa aquo berlangsung, Penggugat hanya menunjukkan bukti Pembayaran PBB atas sebidang tanah namun bukti Pembayaran PBB bukanlah merupakan alas hak atau bukti kepemilikan atas sebidang tanah;-----

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk membuktikan kepemilikannya atas sebidang tanah yang diterbitkan Objek Sengketa maka telah memberi keyakinan pada Majelis Hakim dalam sengketa A quo bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan yang bersifat kausalitas antara Penggugat di satu sisi dengan Objek Sengketa A quo di sisi lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum Penggugat Aquo adalah beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara Aquo;-----

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 43 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara aquo telah dikabulkan, maka terhadap pokok Perkara lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara A quo, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa Putusan ini adalah Putusan akhir, maka dengan berpedoman pada Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta memperhatikan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan Hukum lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum Penggugat;

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 44 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 182.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, yang terdiri dari **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **08 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUMIRAT, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUMIRAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 45 dari 47 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	30.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	12.000,-
5. ATK.....	Rp.	100.000,-
Jumlah.....:		Rp. 182.000,-

(Seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

**Putusan Perkara Nomor : 6/G/2018/PTUN-BKL, Hal. 46 dari 47
Halaman.**